

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)



Antara

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ALMUSLIM



Dan

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BIREUEN

Nomor : 057.moa/FT-Umuslim/2024

Nomor : 400.7 / 138 / 2024

Tentang

**ASESMEN KELAYAKAN FUNGSI BANGUNAN PADA GEDUNG
PUSKESMAS GAMPONG RAYA DAGANG KECAMATAN
PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN**

Dengan rahmat Allah SWT, pada hari ini Senin tanggal Delapan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08 -01-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ir. Romaynoor Ismy, MT., IPM., ASEAN. Eng** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Teknik Universitas Almuslim yang berkedudukan di Jalan Almuslim Matangglumpangdua Bireuen, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Irwan** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen yang berkedudukan Jalan B.Aceh – Medan Km.216 Desa Blang Cot Tunong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa kerjasama ini meliputi kajian kelayakan struktur bangunan alih fungsi SMP Negeri 5 menjadi Puskesmas Peusangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikat diri dalam sebuah Surat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** kajian kelayakan struktur bangunan alih fungsi SMP Negeri 5 menjadi Puskesmas Peusangan Kabupaten Bireuen yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian dan Penerapan Teknik (LPPT) Fakultas Teknik selaku Badan Penanggung jawab Perencanaan Konstruksi **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan upah sebesar Rp. 21.000.000 (*Dua Puluh Satu Juta Rupiah*) pembiayaan tersebut akan dianggarkan pada pergeseran anggaran DPA Dinas kesehatan Kabupaten Bireuen TA 2024.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menerima pekerjaan yang ditawarkan **PIHAK KEDUA** diikuti Analisa lapangan atas dasar pelaksanaan pekerjaan.
- (4) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan Laporan analisis lanjut sesuai hasil kajian struktur bangunan meliputi :
 - a. Sloof, Balok dan Kolom
 - b. Lantai
 - c. Dinding
 - d. Rangka Kuda-Kuda dan Penutup Atap
 - e. Kusen, Pintu dan Jenela
 - f. Daya Dukung Tanah (Sondir)

PASAL 2 TUJUAN

Surat Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mendapatkan Dokumen Laporan Kajian Kelayakan Struktur Bangunan Alih Fungsi Smp Negeri 5 Menjadi Puskesmas Peusangan

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Perjanjian Kerjasama ini meliputi Laporan Kajian Kelayakan Struktur Bangunan Alih Fungsi Smp Negeri 5 Menjadi Puskesmas Peusangan.

PASAL 4 PELAKSANAAN DAN FASILITAS

Pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama terdiri dari :

1. Dr. Ir. Romaynoor Ismy, MT., IPM., ASEAN. Eng sebagai Team Leader
2. Ir. Suhaimi, ST., MT sebagai Tenaga Ahli Struktur Bangunan
3. Tim Lembaga Pengkajian dan Penerapan Teknik (LPPT) Fakultas Teknik Universitas Almuslim

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan dokumen yang berkaitan Kajian Kelayakan Struktur Bangunan dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan Kelayakan Struktur Alih Fungsi Smp Negeri 5 Menjadi Puskesmas Peusangan.
- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan menyiapkan Laporan analisis lanjut sesuai hasil kajian struktur bangunan.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU & PENYELESAIAN MASALAH**

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (empat) bulan sejak ditanda tangan dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Surat Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal Surat Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama.
- (4) Apabila terjadi perselisihan atau masalah dalam pelaksanaan program kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dalam pengambilan Keputusan.

**PASAL 7
P E N U T U P**

Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut diatas dan dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dibubuhi materai secukupnya dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Fakultas Teknik Universitas Almuslim, Matanggeulumpangdua, Bireuen.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ALMUSLIM



Dr. Ir. Romaynoor Ismy, MT., IPM., ASEAN. Eng

NIDN. 0113057507

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BIREUEN



dr. Irwan

NIP. 196712312001121014